

TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Abdullah Jarir

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia di mana dua sistem hukum saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Sekedar contoh saja dalam *szuhat thalaq*, di mana bolehnya si isteri untuk mengambil inisiatif dalam kasus tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa, - hukum Islam telah mengadaptasikan dirinya kepada hukum adat. Contoh di atas adalah suatu bukti bahwa di antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan namun bukan berarti tertutup bagi terjadinya suatu rekonsiliasi. Karena nampaknya kita tidak mungkin menggunakan hanya salah satu hukum saja dengan serta merta meninggalkan yang lainnya.

Kata Kunci: *hukum Islam, hukum adat, teori hukum*

A. Pendahuluan

Penganut Teori Kredo dan teori *Receptie in Complexu* yakin bahwa hukum Islam itu berlaku sejak suatu komunitas muslim terbentuk di Nusantara. Sebab hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari ikrar dari keimanan mereka. Kalaupun ada aturan yang berakar pada adat, maka adatlah yang harus tunduk kepada hukum agama.

Penganut teori adat (*receptie*) lain lagi pendapatnya. Mereka menganggap sebelum Islam datang, di tengah masyarakat

sudah bercokol aturan atau norma yang berakar pada adat. Jika kemudian datang hukum Islam, maka yang datang belakanganlah yang harus menyesuaikan diri dengan hukum adat sebagai hukum yang datang atau bercokol lebih awal.

Perdebatan tentang hukum manakah yang berlaku di Indonesia, apakah hukum adat atau hukum Islam, kemudian teori-teori apa saja yang muncul untuk mendukung argumentasi masing-masing pendapat, dan adakah suatu cara atau usaha untuk mengkompromikan kedua pendapat di atas. Itulah sebagian pertanyaan yang hendak dibahas dalam makalah ini.

B. Pembahasan

1. Hukum Islam vis a vis Hukum Adat, Ada Apa?

Pembahasan tentang teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, maka kita akan dipaksa untuk memasuki wilayah perdebatan seru antara dua pandangan yang *extraordinary* bertolak belakang. Kelompok pertama yang dipelopori oleh para ilmuwan Belanda seperti G.A. Wilken dan C. Van Vollenhoven, berpendirian bahwa norma-norma atau aturan-aturan yang berbasis atas kebiasaan dan berakar pada adat mempunyai pasar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama-agama "import" seperti Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Mereka juga berpendirian bahwa ketundukan terhadap agama-agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan pandangan ini, mereka juga memandang bahwa hukum Islam tidak pernah -dalam artian yang sempit- diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan.¹ Selanjutnya mereka juga berargumen bahwa gelombang Islamisasi sejak periode awal, pada abad 11 sampai abad 13 dan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, tampaknya tidak memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan kecuali hanya terbatas pada hukum adat

¹ Lihat C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht*, Passim. Demikian pula GA. Wilken, "Het Pandrecht bij de volken van den Indisch Archipel," BITVL 37 (1888): 555-609 dalam Ratna Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Seri INIS, 1998), h. 43.

dalam administrasi peradilan Indonesia.²

Pandangan di atas mendapat pengikutnya di awal abad 19, yaitu M. Marsden (w. 1836) dan T. Raffles (w. 1826), kemudian diikuti oleh C. Van Vollenhoven pada awal abad 20, mempromosikan adat tempatan sebagai sumber utama legislasi di Indonesia. Dalam pandangan ini, hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh suatu sistem yang utama dari adat.

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok pertama di atas tampaknya dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa konsep, watak pengembangan, dan metodologi yang dimiliki oleh Islam itu tidak kekal atau tidak tetap dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Pemikiran tersebut tentu saja keliru, karena dalam Islam justru dinamika berpikir yang diwujudkan dalam bentuk ijtihad sangat dijunjung tinggi perannya dan menjadi sebuah jalan keluar dalam memecahkan suatu problem hukum yang tidak ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, pemikiran yang keliru tersebut muncul dikarenakan oleh informasi yang mereka dapatkan tidak memadai, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang salah atau barangkali mereka sengaja menciptakan suatu informasi yang seolah-olah Islam tidak memiliki suatu metode hukum Islam (ijtihad). Menurut hemat pemakalah, pendapat terakhirlah yang lebih mendekati kebenaran. (kenyataan).

Berbeda dengan kelompok pertama di atas, para ilmuwan yang lebih belakangan seperti B.W. Andaya dan Johns (1930) meyakini doktrin Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Hal ini terjadi khususnya di Aceh dan Malaka. Ajaran mistik Islam telah membawa nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pada gilirannya menghasilkan simbol-simbol untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang dapat bersatu atau di(per)satukan oleh nilai-nilai Islam. Mereka yang berpendapat demikian, berpendirian bahwa meski

² *Ibid.*

sebelum Islam datang di Nusantara ini sudah ada terlebih dahulu adat lokal di sini, akan tetapi hukum Islam juga terbukti efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial.³

2. *Politik Hukum Hindia Belanda*

Perbedaan pandangan yang terjadi di antara dua kelompok di atas, tentu saja bukanlah suatu kebetulan belaka. Namun perbedaan tersebut sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melemahkan kekuatan Islam melalui pemberangusan Hukum Islam. sifat ketidaksukaan pemerintah Hindia Belanda dan sinismenya terhadap keberadaan hukum Islam ditunjukkan ketika mereka menangani konflik massal yang terjadi pada Perang Padri antara kaum muda yang mendukung pemberlakuan syari'at Islam dengan kaum tua yang menghendaki diberlakukannya hukum adat yang feodal. Saat itu, Belanda mendukung dan memenangkan kaum tua supaya hukum adat dapat diberlakukan.

Dari "pendekatan konflik" seperti di atas, Hindia Belanda telah mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu: keuntungan melemahnya kekuatan pribumi dan menghambat laju berlakunya hukum Islam di Tanah Minangkabau tersebut.

3. *Teori Kredo, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie, Teori Receptie Exit, dan Teori Receptie A Contrario*

a. Teori Kredo atau Syahadat

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Teori ini mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini menurut Prof. Juhaya S. Praja dirumuskan

³ *Ibid.*, h. 44

dari beberapa ayat al-Qur'an, yakni: al-Qur'an surat ke-1 ayat 5; surat ke-2 ayat 179; surat ke-3 ayat 7; surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50, dan 51; surat ke-24 ayat 51 dan 52.⁴

Teori Kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Orang yang telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Saw. itu adalah utusan Allah, maka ia harus taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan yang dicontohkan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnahnya.⁵

Teori Kredo ini, lanjut Prof. Juhaya, identik dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb. Selanjutnya menurut Gibb, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh masyarakat penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang ada dalam kehidupan masyarakat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, yang menyangkut teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, terlihat ada beberapa teori yang sudah mantap. Dari sumber ajaran Islam, terlihat ada banyak ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang menggambarkan bahwa orang yang beriman (Islam) berkewajiban mentaati hukum Islam. tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Penelitian dan pengkajian sosial menemukan kenyataan sosial (masyarakat) bahwa kalau orang beragama Islam, maka ia menerima otoritas dan kekuatan hukum Islam terhadapnya.⁶

Teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh Gibb, menurut Prof. Juhaya identik dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Madzhab seperti al-Syafi'i dan Imam Hanafi ketika

⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 133

⁵ *Ibid.*

⁶ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: Illinois, 1950), h. 32.

mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*fiqh siyasah dawliyah*) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non-teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Hanafi menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah hukum Islam yang diberlakukan. Sementara teori Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan maupun di wilayah di mana hukum Islam tidak diberlakukan.⁷

Jika dibandingkan dengan teori-teori yang lain, Teori Kredo ini menurut pemakalah merupakan teori yang paling bebas dari kritik dan komentar. Hal ini dikarenakan sifat universal yang dimilikinya sehingga orang akan cepat memahaminya sekaligus meyakinkannya.

b. Teori Receptie in Complexu

Teori Receptie in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.⁸ Teori ini yang dalam prakteknya berlangsung sekitar tahun 1800 dan tahun-tahun sesudahnya itu, telah diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, politik hukum dalam peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam untuk orang Islam itu. Masa itu dikenal dengan masa Receptio in Complexu. Hal ini dapat dilacak dari tulisan-tulisan Carel Frederick Winter (1799-1859), seorang ahli tertua yang mengenal persoalan Jawa (Javanici) yang lahir dan meninggal di Yogyakarta, pernah menggambarkan keadaan masyarakat pada masa itu. Begitu pula halnya dengan Salomon Keyzer (1823-1868), seorang maha guru ilmu bahasa

⁷Juhaya S. Praia, *op. cit.*, h. 134.

⁸Ibid.

dan ilmu kebudayaan Jawa, menulis banyak tentang Islam di Jawa dan bahkan menterjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda.⁹

Kemudian muncul: penulis Belanda, yakni Prof. Mr. Lodewyk Willem Christian Van den Berg (1845-1927). Penulis ini menegaskan pendapat terdahulu bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam. tahun 1884 dia menulis azas-azas hukum Islam (*Mohammedaansche Recht*) menurut ajaran Hanafi dan Safi'i.

Van den Berg mengemukakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dialah yang menganut Teori *Receptio in Complexu*, dan dialah yang memberi nama teori ini. Walaupun sebelumnya telah banyak penulis-penulis yang membicarakan keadaan hukum Islam yang nyata berlaku di Indonesia itu, namun Van den Berg-lah orang yang menemui dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.¹⁰

Landasan konstitusional dari Teori *Receptio in Complexu* ini dengan tegas tercantum dalam *Reglement op het beleid der Regeening Van Nederlandsch Indie (R.R.)* yang dimuat dalam *StbL Belanda 1854: 129* atau *Stbl Hindia Belanda 1855: 2* berlakunya Undang-undang Islam bagi orang Islam Indonesia itu ditegaskan Pasal 75 R.R. *Stbl. 1855: 2* itu berbunyi: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia" (ayat 3).

Bahkan dalam pasal 78 R.R. *Stbl. 1855: 2* ditegaskan lebih lanjut pada ayat (2)-nya: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk pada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka

⁹ Sayuthi Thalib, "Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario" dalam Bismar Siregar (ed.), *Pembahasanran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 45.

¹⁰ *Ibid.*

menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.¹¹

Teori *receptio in Complexu* itu telah diberlakukan pula di zaman VOC (pemerintahan dagang Belanda di Indonesia). Ketika itu terkenal *resolutie der Indische Regeening* (VOC) tanggal 25 Mei 1760, berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC untuk orang Indonesia dan dikenal dengan *Compendium Freiger*. Juga ada kumpulan kesimpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut Islam yang dibuat untuk dipakai di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar.¹²

c. Teori Receptie

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.¹³ Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. pengaruh hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan lahirlah sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.¹⁴

Munculnya Teori Receptie ini bukanlah suatu kebetulan belaka, namun ia merupakan hasil rekayasa pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Mereka sengaja mengarahkan para ahli hukum mereka untuk memberangus keberadaan hukum Islam.

Pemberangusan sistematis terhadap pasal 75 dan 109 R.R. Stbl. 1855: 2 itu pertama kali dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933). Cornelis sendiri merupakan ahli

¹¹ *Ibid.*, h. 44

¹² *Ibid.*, h. 46

¹³ Juhaya S. Praja, *op. cit.*, h. 135.

¹⁴ Sayuti Thalib, *op. cit.*, h. 46.

hukum adat, bahkan ia disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan Adatrecht, hukum adat di Indonesia.

Arsitek pemberlakuan Teori Receptie sendiri sebenarnya adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-193G).¹⁵ Hurgronje sangat menentang pendapat L.W.C. Van den Berg dan ahli lainnya yang menganut Teori Receptio in Complexu. Ia memulai dengan Teori Receptie ini dijadikan katalisator bagi Snouck agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika orang-orang pribumi kuat dalam memegang nilai-nilai Islam termasuk hukum Islam, ditakutkan mereka akan tidak mudah menerima begitu saja budaya Barat. Ia pun khawatir dengan gencarnya arus Pan Islamisme yang dibawa Jamaluddin al-Afghani, demikian menurut Prof. Juhaya S. Praja.¹⁶

Usaha-usaha pengerogotan terhadap pasal 75 dan 78 R.R. Stbl 1855 yang tidak menguntungkan umat Islam Indonesia itu mulai dilakukan dengan cara dua tahap. *Tabap pertama*, dengan cara memperlunak pasal 75 R.R. ayat (2) Stbl. 1855: 2 yang terlalu kuat untuk agama itu dengan diundangkannya Stbl. Belanda 1906: 364 tanggal 31 Desember 1906 dan dalam Stbl. Hindia Belanda 1907 No. 204, dengan mengganti kata-kata "memperlakukan *godsdiensstige wetten* (undang-undang agama)" dengan "diberlakukan untuk orang Indonesia dan Timur asing itu *godsdiensstige*."

Perubahan selanjutnya diberlakukan dengan mengganti pasal 75 R.R. ayat (2) "b"-nya, yang semula "memperlakukan" menjadi "memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan

¹⁵ Hurgronje adalah penasehat Pemerintahan Hindia Belanda tentang persoalan umat Islam dan anak negeri. Malahan ia menjadi penasehat pertama pada tahun 1898. Dia bahkan mendalami hukum dan agama Islam pada umumnya dan agama Islam secara khusus yang ada di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dia memasuki Mekkah al-Mukarramah secara khusus untuk mempelajari Islam dengan nama samaran Abdul Gaffar pada tahun 1884-1885 dengan menyamar sebagai dokter mata dan tukang potret. Tapi akhirnya ia dideportasi, karena ketahuan bukan orang Islam.

¹⁶ Juhaya S. Praja, loc. cit., h. 46.

dengan agama dan kebiasaan itu." Tidak cukup sampai di sana, pada pasal 75 ayat (2) "b" itu ditambah lagi suatu ketentuan baru berupa "di mana diperlakukan perlakuan atas mereka itu dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya itu apabila penyimpangan menguntungkan kepentingan umum dan masyarakat."

Tahap kedua, dilakukan dengan cara menambah ayat (6) pada Stbl. 1919 No. 621 itu yang berbunyi: "bagi *inlander* dan Timur asing berlaku hukum perdata dan dagang yang berlaku sekarang 'MI." Beberapa pihak menafsirkan kata-kata "berlaku sekarang ini" adalah "hanya hukum adat."

Di samping usaha-usaha di atas, penjajah Belanda juga melancarkan aksiaksi dan pembunuhan yang berlangsung terus-menerus terhadap ulama-ulama besar Islam. Hal ini terlihat nyata antara lain sekitar Perang Aceh tahun 1873-1903. Teuku Umar syahid dalam perang tahun 1899 dan pasukan isterinya Tjut Nya Dien dikalahkan pada tahun 1905. Hal serupa terjadi pula di daerah tapanuli, di mana Raja Sisingamangaraja XII yang telah masuk islam ditembak syahid pada tanggal 17 Juni 1907.

Pencabutan hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda, akhirnya dilakukan dengan terbitnya pasal 134 ayat (2) LS. 1925, yang berbunyi "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat memtia dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi." ¹⁷

Dengan diundangkannya pasal 134 ayat (2) LS. 1925 tersebut, berarti secara *de jure*, tamatlah riwayat hukum Islam di Indonesia untuk sementara waktu sampai diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRT) tahun 1945.

Dengan berdirinya Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pasal 134 ayat (2) LS. 1925 itu secara otomatis menjadi batal.

¹⁷ Sayuti Thalib, op., cit., h. 50

d. Receptie Exit

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.¹⁸

Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim 'Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (Teori Receptie). Dalam masa Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam.

Prof. Hazairin menggambarkan bahwa:

- a) Teori Receptie telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945 dan dasar negara Indonesia.
- b) Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesiaberkeajiban membentuk, hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk itu.
- c) Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional it-I bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain.

¹⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tirtamas, 1979), h. 72

e. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptio A Contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori Receptie Exit Prof. Hazairin.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa:¹⁹

- 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Itulah Teori Receptie A Contrario. Teori Mil disebut dengan nama demikian karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari Teori Receptie.

Dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Receptie A Contrario melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie A Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie.

Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori Receptie A Contrario di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan *nash* ini menurut pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syariat ada ketentuan *nash*

¹⁹ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), h. 17.

yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan *nasfi* syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukan hukumnya dari pada adat kebiasaan.²⁰

C. Penutup

Memang benar bahwa ada beberapa perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum adat. Suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia, hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berdampingan sesuai dengan yuridiksinya masing-masing, walaupun kadang-kadang keduanya saling beroposisi.

Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia di mana dua sistem hukum saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Sekedar contoh saja dalam *szuhat thalaq*, di mana bolehnya si isteri untuk mengambil inisiatif dalam kasus tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa, - hukum Islam telah mengadaptasikan dirinya kepada hukum adat.

Contoh di atas adalah suatu bukti bahwa di antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan namun bukan berarti tertutup bagi terjadinya suatu rekonsiliasi. Karena nampaknya kita tidak mungkin menggunakan hanya salah satu hukum saja dengan serta merta meninggalkan yang lainnya.

²⁰Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung. PT. Al-Ma'arif, tt), h. 196.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratna Lukito, *Pergrmulan antara Hukrrm Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Gakarta: Seri INIS, 1998).
- Juhaya S. Praja, *Fil.rafat Huksrm Islam*, (Bandung. LPPNF Unisba, 1995), h. 133.
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: Illinois, 1950), h. 32.
- Bismar Siregar (ed.), *Pembaharran Hukum Islam di Indonesia*, Qakarta: UI Press, 1981).
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hubrm islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982)
- Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukzrm islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt.).